

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II adalah karena pembuktian prinsip *Fukoku Kyohei* yang diterapkan Jepang sejak era Meiji. *Fukoku Kyohei* memiliki arti “Negara Makmur, Militer Kuat”. Jepang membuktikan mereka adalah negara yang kuat dengan cara melakukan ekspansi ke luar Jepang, terutama China dan IndoChina, namun ekspansi yang dilakukan Jepang membuat situasi politik Jepang dengan negara Barat, terutama Amerika Serikat memburuk. Buruknya situasi politik antara Jepang dengan Amerika yang tidak menemui penyelesaian secara damai menyebabkan Jepang dan Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II di Kawasan Pasifik.

Adapun terbentuknya konstitusi Jepang 1947 adalah karena Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan sejak tahun 1945 hingga 1951, Jepang berada di bawah pendudukan Amerika Serikat. Selama masa pendudukannya di Jepang, Amerika Serikat banyak melakukan perubahan kebijakan di Jepang terutama pada bidang politik. Jepang yang tadinya negara yang menganut sistem monarki absolut berubah menjadi negara demokrasi dan dari sinilah terbentuknya Konstitusi Jepang 1947 sebagai dasar negara yang sah.